



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.86, 2023

KEMENKUMHAM. Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual. Pedoman Penghitungan Kebutuhan.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS KEKAYAAN INTELEKTUAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 365);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 526);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEKAYAAN INTELEKTUAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan Analisis dan Evaluasi di Bidang Kekayaan Intelektual.
2. Pejabat Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut Analisis Kekayaan Intelektual adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan Analisis dan Evaluasi di Bidang Kekayaan Intelektual.
3. Analisis dan Evaluasi di Bidang Kekayaan Intelektual adalah kegiatan yang dilakukan Analisis Kekayaan Intelektual yang meliputi perencanaan layanan kekayaan intelektual, pengelolaan permohonan layanan kekayaan intelektual, pemberdayaan kekayaan intelektual, penyelesaian sengketa kekayaan intelektual, evaluasi dan pemantuan layanan kekayaan intelektual dan rekomendasi tindak lanjut layanan kekayaan intelektual;
4. Hasil Kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam satu satuan waktu tertentu.
5. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut dengan Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
6. Standar Kemampuan Rata-rata yang selanjutnya disingkat SKR adalah kemampuan rata-rata Pejabat Fungsional untuk menghasilkan output dalam waktu efektif setahun atau sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam.
7. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Sekretaris Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

8. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut Dirjen adalah pejabat pimpinan tinggi madya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Pasal 2

Pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini digunakan untuk penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual pada Instansi Pembina.

Pasal 3

Jenjang Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual terdiri atas:

- a. Analisis Kekayaan Intelektual Ahli Pertama;
- b. Analisis Kekayaan Intelektual Ahli Muda;
- c. Analisis Kekayaan Intelektual Ahli Madya; dan
- d. Analisis Kekayaan Intelektual Ahli Utama.

BAB II

PENYUSUNAN KEBUTUHAN

Pasal 4

- (1) Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan rencana strategis dan mempertimbangkan dinamika/perkembangan organisasi Instansi Pembina.
- (2) Kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperinci setiap 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.
- (3) Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual dilakukan melalui tahapan:

- a. penghitungan; dan
- b. pengusulan.

Pasal 6

- (1) Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual dilakukan berdasarkan:
 - a. Hasil Kerja; dan
 - b. SKR penyelesaian kegiatan
- (2) Hasil Kerja pada Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh berdasarkan jumlah target kerja yang ditetapkan pada tingkat unit kerja atau satuan kerja untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual.
- (3) SKR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan menghitung:
 - a. hasil analisis permohonan kekayaan intelektual;

- b. hasil analisis pascapermohonan kekayaan intelektual;
- c. pelaksanaan diseminasi kekayaan intelektual; dan
- d. penyelesaian sengketa kekayaan intelektual.

Pasal 7

- (1) Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual dilakukan dengan memperhatikan aspek volume Hasil Kerja, SKR penyelesaian kegiatan, dan persentase kontribusi dari masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual.
- (2) Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. mengidentifikasi aspek Hasil Kerja berdasarkan rata-rata volume 3 (tiga) tahun terakhir atau target volume tahun berjalan; dan
 - b. menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual berdasarkan volume Hasil Kerja, SKR, dan persentase kontribusi dari masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual.
- (3) Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PENGUSULAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Bagian Kesatu

Pengusulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual

Pasal 8

- (1) Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit kerja tingkat pusat dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang memimpin Kantor Wilayah mengajukan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual kepada Dirjen untuk mendapatkan rekomendasi penetapan.
- (2) Dirjen melakukan verifikasi usulan penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual.
- (3) Dirjen memberikan rekomendasi atas hasil verifikasi usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual kepada Sekretaris Jenderal.
- (4) Menteri melalui Sekretaris Jenderal menyampaikan usulan penetapan kebutuhan yang telah diverifikasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEKAYAAN
INTELEKTUAL

PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS KEKAYAAN INTELEKTUAL

A. TATA CARA PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS KEKAYAAN INTELEKTUAL DENGAN PENDEKATAN HASIL KERJA

Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual dilakukan berdasarkan hasil analisis akhir untuk mengetahui jumlah kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual yang dibutuhkan setiap jenjang jabatan.

Tata cara penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan mengelompokan sesuai dengan hasil kerja, sebagai berikut:
 - a. hasil analisis permohonan kekayaan intelektual;
 - b. hasil analisis pascapermohonan kekayaan intelektual;
 - c. pelaksanaan diseminasi kekayaan intelektual; dan
 - d. penyelesaian sengketa kekayaan intelektual.
2. Menggunakan nilai SKR yang telah ditetapkan dalam Tabel 1 sesuai dengan sasaran kegiatan.

Tabel 1. SKR Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual

NO	HASIL KERJA/LAYANAN TERHADAP OBYEK	SKR
1.	Hasil Analisis Permohonan Kekayaan Intelektual	33,86
2.	Hasil Analisis Pasca Permohonan Kekayaan Intelektual	51,73
3.	Pelaksanaan Diseminasi Kekayaan Intelektual	13,22
4.	Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual	55,59

3. Menggunakan nilai persentase kontribusi setiap jenjang Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual yang telah ditetapkan dalam Tabel 2 sesuai dengan Hasil Kerja masing-masing jenjang jabatan.

Tabel 2. Persentase Kontribusi Setiap Jenjang Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual

NO	HASIL KERJA/LAYANAN TERHADAP OBYEK	% Kontribusi Jenjang Jabatan			
		Pertama	Muda	Madya	Utama
1	Hasil Analisis Permohonan Kekayaan Intelektual	0,66	0,16	0,14	0,03
2	Hasil Analisis Pasca Permohonan Kekayaan Intelektual	0,34	0,31	0,27	0,08
3	Pelaksanaan Diseminasi Kekayaan Intelektual	0,40	0,30	0,19	0,11
4	Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual	0,44	0,33	0,22	0,20

- 4. Menentukan volume Hasil Kerja (V) dengan menggunakan *baseline* data frekuensi/volume hasil kerja minimal 3 (tiga) tahun sebelumnya atau proyeksi tahun berjalan yang disesuaikan dengan rencana strategis organisasi, tujuan organisasi, dan dinamika organisasi.
- 5. Menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual per jenjang dengan cara menjumlahkan hasil penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual dari masing-masing sasaran kegiatan atau sebagaimana rumus berikut:

$$\text{Jumlah SDM} = \frac{\text{Persentase Kontribusi (P)X Volume Hasil Kerja (V)}}{\text{Standar Kemampuan Rata – Rata (SKR)}}$$

- 6. Penentuan jumlah kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual:
 - a. Apabila berdasarkan penghitungan yang dilakukan terhadap Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual menurut jenis dan jenjang jabatan memperoleh nilai lebih besar atau sama dengan 0,50 maka dapat ditetapkan jumlah kebutuhan Analisis Kekayaan Intelektual berjumlah 1 (satu) (pembulatan ke atas).
 - b. Apabila berdasarkan penghitungan yang dilakukan terhadap Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual menurut jenis dan jenjang jabatan memperoleh nilai kurang dari 0,50 maka tidak dapat ditetapkan kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual untuk jenis dan jenjang Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual tersebut (pembulatan ke bawah).

- 7. Penentuan jumlah kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual untuk tiap jenjang jabatan:

- a. Kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual untuk jenjang Ahli Pertama:

1. Hasil Analisis Permohonan Kekayaan Intelektual = $\frac{\text{Persentase Kontribusi (P)X Volume Hasil Kerja (V)}}{\text{Standar Kemampuan Rata – Rata (SKR)}}$ = ...

2. Dst = $\frac{\text{Persentase Kontribusi (P)X Volume Hasil Kerja (V)}}{\text{Standar Kemampuan Rata – Rata (SKR)}}$ = ...

$$\Sigma \text{Kebutuhan JF Analisis KI Ahli Pertama} = \dots$$

- b. Kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual untuk jenjang Ahli Muda :

1. Hasil Analisis Permohonan Kekayaan Intelektual = $\frac{\text{Persentase Kontribusi (P)X Volume Hasil Kerja (V)}}{\text{Standar Kemampuan Rata – Rata (SKR)}}$ = ...

2. Dst = $\frac{\text{Persentase Kontribusi (P)X Volume Hasil Kerja (V)}}{\text{Standar Kemampuan Rata – Rata (SKR)}}$ = ...

$$\Sigma \text{Kebutuhan JF Analisis KI Ahli Muda} = \dots$$

- c. Kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual untuk jenjang Ahli Madya :
1. Hasil Analisis Permohonan Kekayaan Intelektual = $\frac{\text{Persentase Kontribusi (P)} \times \text{Volume Hasil Kerja (V)}}{\text{Standar Kemampuan Rata – Rata (SKR)}} = \dots$
 2. Dst = $\frac{\text{Persentase Kontribusi (P)} \times \text{Volume Hasil Kerja (V)}}{\text{Standar Kemampuan Rata – Rata (SKR)}} = \dots$
- Σ Kebutuhan JF Analisis KI Ahli Madya = ...
- d. Kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual untuk jenjang Ahli Utama :
1. Hasil Analisis Permohonan Kekayaan Intelektual = $\frac{\text{Persentase Kontribusi (P)} \times \text{Volume Hasil Kerja (V)}}{\text{Standar Kemampuan Rata – Rata (SKR)}} = \dots$
 2. Dst = $\frac{\text{Persentase Kontribusi Ahli Utama (P)} \times \text{Volume Beban Kerja} \times \text{10orang (V)}}{\text{Standar Kemampuan Rata – Rata (SKR)}} = \dots$
- Σ Kebutuhan JF Analisis KI Ahli Utama = ...

Contoh Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual Ahli Pertama di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Formulir Penghitungan Formasi Untuk Kebutuhan JF Analisis KI

Nama Jabatan : JF Analisis KI
Unit Kerja (Lokus) : Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri

NO	HASIL KERJA/LAYANAN THD OBYEK	2022				
		VOLUME	SKR	JENJANG	% KONTRIBUSI	KEBUTUHAN
1	Hasil Analisis Permohonan Kekayaan Intelektual	2618	33,86	Pertama	0,66	57,5
				Muda	0,16	14,2
				Madya	0,14	12,4
				Utama	0,03	2,4
2	Hasil Analisis Pasca Permohonan Kekayaan Intelektual	782	51,73	Pertama	0,34	5,2
				Muda	0,31	4,7
				Madya	0,27	4,0
				Utama	0,08	1,2
3	Pelaksanaan Diseminasi Kekayaan Intelektual	12	13,22	Pertama	0,40	0,4
				Muda	0,30	0,3
				Madya	0,19	0,2
				Utama	0,11	0,1
4	Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual	3	55,59	Pertama	0,44	0,0
				Muda	0,33	0,0
				Madya	0,22	0,0
				Utama	0,20	0,0

Tabel di atas memperlihatkan hasil penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual pada Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri sesuai dengan sasaran kegiatan dan jumlah volume Hasil Kerja yang ditentukan oleh instansi sesuai dengan rencana strategis instansi dan mempertimbangkan dinamika/perkembangan organisasi. Dengan menggunakan rumus penghitungan sebagai berikut:

$$\text{Jumlah JF Analisis KI Ahli Pertama} = \frac{\text{Persentase Kontribusi Ahli Pertama (P) x Volume Beban Kerja x 1 Orang (V)}}{\text{Standar Kemampuan Rata - Rata (SKR)}} = \dots$$

$$\begin{aligned} 1. \text{ Analisis Kekayaan Intelektual Ahli Pertama} &= (0,66\% \times 2618)/33,86 + (0,34\% \times 782)/51,73 + (0,40\% \times 12)/13,22 + \\ &\quad (0,44\% \times 3)/55,59 \\ &= 51,4 + 5,2 + 0,4 + 0,0 \\ &= 56,96 \end{aligned}$$

Sesuai dengan ketentuan angka 6, bahwa apabila berdasarkan penghitungan memperoleh nilai lebih besar atau sama dengan 0,50 maka dapat ditetapkan jumlah kebutuhan Analisis Kekayaan Intelektual berjumlah 1 (satu) (pembulatan ke atas), sehingga Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri membutuhkan 57 orang Analisis Kekayaan Intelektual Ahli Pertama.

$$\begin{aligned} 2. \text{ Analisis Kekayaan Intelektual Ahli Muda} &= (0,16\% \times 2618)/33,86 + (0,31\% \times 782)/51,73 + (0,30\% \times 12)/13,22 + \\ &\quad (0,33\% \times 3)/55,59 \\ &= 12,7 + 4,7 + 0,3 + 0,0 \\ &= 17,73 \end{aligned}$$

Sesuai dengan ketentuan angka 6, bahwa apabila berdasarkan penghitungan memperoleh nilai lebih besar atau sama dengan 0,50 maka dapat ditetapkan jumlah kebutuhan Analisis Kekayaan Intelektual berjumlah 1 (satu) (pembulatan ke atas), sehingga Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri membutuhkan 18 orang Analisis Kekayaan Intelektual Ahli Muda.

$$\begin{aligned} 3. \text{ Analisis Kekayaan Intelektual Ahli Madya} &= (0,14\% \times 2618)/33,86 + (0,27\% \times 782)/51,73 + (0,19\% \times 12)/13,22 + \\ &\quad (0,22\% \times 3)/55,59 \\ &= 11,1 + 4,0 + 0,2 + 0,0 \\ &= 15,29 \end{aligned}$$

Sesuai dengan ketentuan angka 6, bahwa apabila berdasarkan penghitungan memperoleh nilai lebih besar atau sama dengan 0,50 maka dapat ditetapkan jumlah kebutuhan Analisis Kekayaan Intelektual berjumlah 1 (satu) (pembulatan ke atas), sehingga Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri membutuhkan 15 orang Analisis Kekayaan Intelektual Ahli Madya.

4. Analisis Kekayaan Intelektual Ahli Madya

$$\begin{aligned} &= (0,03\% \times 2618)/33,86 + (0,08\% \times 782)/51,73 + (0,11\% \times 12)/13,22 + \\ &\quad (0,20\% \times 3)/55,59 \\ &= 2,1 + 1,2 + 0,1 + 0,0 \\ &= 3,43 \end{aligned}$$

Sesuai dengan ketentuan angka 6, bahwa apabila berdasarkan penghitungan memperoleh nilai lebih besar atau sama dengan 0,50 maka dapat ditetapkan jumlah kebutuhan Analisis Kekayaan Intelektual berjumlah 1 (satu) (pembulatan ke atas), sehingga Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri membutuhkan 3 orang Analisis Kekayaan Intelektual Ahli Utama.

B. FORMULIR PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEKAYAAN INTELEKTUAL TAHUN

Nama Jabatan : _____

Unit Kerja : _____

NO	HASIL KERJA/LAYANAN THD OBYEK	2022				
		VOLUME	SKR	JENJANG	% KONTRIBUSI	KEBUTUHAN
1	2	3	4	5	6	7

Keterangan Tabel:

1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut.
2. Kolom 2 diisi dengan Hasil Kerja Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual.
3. Kolom 3 diisi dengan Volume Hasil Kerja dalam tahun yang berkenaan yang ditentukan oleh instansi, dapat dengan menggunakan baseline data frekuensi/volume kegiatan minimal 3 (tiga) tahun sebelumnya atau proyeksi tahun berjalan yang disesuaikan dengan rencana strategis dan tujuan instansi, serta mempertimbangkan dinamika/perkembangan organisasi. Proyeksi volume Beban Kerja dapat menggunakan penghitungan statistik berupa tren, baik meningkat, tetap, maupun menurun.
4. Kolom 4 diisi dengan nilai SKR pada setiap sasaran kegiatan tugas Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual (lihat dan diisi sesuai Tabel 1).
5. Kolom 5 diisi dengan Jenjang Jabatan Analisis Kekayaan Intelektual.
6. Kolom 6 diisi dengan nilai persentase kontribusi setiap jenjang Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual sesuai dengan sasaran Kegiatan tugas Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual (lihat dan diisi sesuai Tabel 2).
7. Kolom 7 diisi dengan hasil penghitungan jumlah SDM pada setiap jenjang.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY